

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 122-K/PM.111-  
12/AD/VI/2018 DI PENGADILAN MILITER SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**RIZKI NUR FARHAN**

**NPM. 1571010112**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN NOMOR 122-K/PM.111-12-AD-VI02018 DI  
PENGADILAN MILITER SURABAYA**

Disusun Oleh :

**RIZKI NUR FARHAN**  
**NPM : 1571010112**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 2019

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI :**

  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

1.   
**Haryo Sulistyantoro, SH., MM.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.   
**Sri Maharani M.T.V., SH.MH.**  
**NPT. 19740803 200212 2 001**

3.   
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN NOMOR 122-K/PM.111-12-AD-VI02018 DI  
PENGADILAN MILITER SURABAYA**

Disusun Oleh :

**Rizki Nur Farhan**  
**NPM : 1571010112**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING

  
**Eko Wahyudi, SH, MH.**  
**NPT . 3 7808 07 0222**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Nur Farhan  
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Juli 1997  
NPM : 1571010112  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Permata Candiloka N3/20


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018 DI PENGADILAN MILITER SURABAYA " dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 13 Desember 2019

  
**Eko Wahyudi, SH., MH.**  
NPT. 3 7808 07 0222



**Rizki Nur Farhan**  
NPM.1571010112

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Rizki Nur Farhan  
NPM : 1571010112  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 12 juli 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018  
DI PENGADILAN MILITER SURABAYA ”**

**ABSTRAKSI**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui mengenai sanksi pidana bagi pelaku kelalaian lalu lintas. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian memberikan fokus pada asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Hakim dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kelalaian lalu lintas sendiri menggunakan hal – hal yang meringankan serta hal – hal yang memberatkan sedoman atau acuan. bagai. Penerapan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kelalaian lalu lintas memiliki beberapa unsur-unsur pidana antara lain unsur subjektif dan unsur objektif yang menjadi syarat terpenuhinya agar dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kelalaian lalu lintas ini harus memenuhi unsur agar dapat di pertanggungjawabkan secara pidana yaitu unsur kesalahan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur kesengajaan dan unsur kelalaian. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan kelalaian lalu lintas dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat di pertanggungjawabkan secara pidana harus memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

**Kata Kunci :** *analisa yuridis, kelalaian lalu-lintas dan pidana bersyarat*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor 122-K/Pm.111-12/Ad/Vi/2018 di Pengadilan Militer Surabaya”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir sesuai kurikulum yang ada untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan, serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang diterima dengan realitas sebenarnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,S.H.,M.Hum.Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 khususnya konsentrasi hukum pidana.
9. Kedua Orang Tua Saya Ibu Atim Sumarni Dan Bapak Hendro Praptono Yang Telah Memberikan Saya Semangat Dan Motivasi

Penyusun menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 4 Desember 2019

PENULIS

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.5.1. Tinjauan umum Pidana.....	7
A. Pengertian Tindak Pidana .....	7
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	10
C. Delik Pelanggaran dan Kejahatan.....	12
1.5.2. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	14



A. Pengertian Pidana.....	14
B. Tujuan Pidana.....	18
1.5.3. Tinjauan Umum Pidana Bersyarat.....	20
1.5.4. Tinjauan Umum Peradilan Militer.....	22
A. Pengadilan Militer.....	22
B. Pengadilan Militer Tinggi.....	23
C. Pengadilan Militer Utama.....	25
D. Pengadilan Militer Pertempuran.....	27
1.5.5. Tinjauan Umum Oditur Dan Oditur Militer.....	28
A. Oditur.....	28
B. Oditur Militer.....	29
1.6. Metode Penelitian .....	30
1.6.1. Jenis Penelitian .....	30
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	30
1.6.3. Jenis Data.....	31
1.6.4. Metode Pengumpulan Data .....	33
1.6.5. Sistematika Penulisan .....	34
1.6.6. Waktu Penelitian.....	35
<b>BAB II PUTUSAN PERKARA NOMOR 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018</b>	
<b>SUDAH TEPAT MENURUT PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-</b>	
<b>UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009.....</b>	<b>36</b>
2.1. Unsur-unsur kesalahan pelaku pidana pada putusan Nomor	36
122-K/PM.111-12/AD/VI/2018.....	
2.2. Analisa Putusan Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018	
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. ....	39

<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 122-K/PM. 111-12/AD/VI/2018 DI PENGADILAN MILITER SURABAYA.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Data Pembayaran Mahasiswa
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Transkrip